



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor : 421.5 / 283 / 2012

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013


BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Kejuruan perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan untuk tahun pelajaran 2012/2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Nomor: 241.5/3906.a/2012 tanggal 28 Juli 2012, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2012/2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2012/2013.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama : SMK Negeri 1 Wadaslintang
 2. Lokasi : Desa Trimulyo
Kecamatan Wadaslintang
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2012



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Yth. Wakil Bupati Wonosobo;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
7. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo;
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
9. Yth. Kepala Kantor BPS Kebupaten Wonosobo;
10. Arsip.